

KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG DIBACAKAN DARI TERJEMAHAN BAHASA ASING

Ady Tantera Arsana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adytan.law@gmail.com

I Made Arya Utama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: prof_imautama@yahoo.co.id

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: mas_jayantiari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p07>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini, mengkaji dan menganalisis pembacaan serta akibat hukumnya jika notaris tidak membacakan akta notaris yang sudah diterjemahkan dalam bahasa asing, seperti bahasa Mandarin, Rusia, dan Arab. Tidaklah mudah untuk mempelajari bahasa asing, apalagi yang menggunakan aksara dalam tulisannya. Notaris yang sudah memiliki keahlian dalam membuat akta akan ada kendala ketika kliennya adalah orang asing yang meminta agar aktanya dibuatkan dalam bahasa asing. Penerjemah memiliki fungsi menerjemahkan bahasa. Namun, terdapat konflik norma tentang pembuatan akta antara notaris dan penerjemah resmi pada Pasal 43 ayat (1) dengan ayat (3) UU Notariat. Konflik norma tentang kewajiban pembacaan akta, Pasal 16 ayat (1) huruf m dengan Pasal 43 ayat (5) UU Notariat. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa notaris berwenang membuat serta wajib membaca akta notaris menggunakan bahasa Indonesia (minuta, salinan, dan kutipan). Penerjemah resmi menerjemahkan bahan dari salinan atau kutipan kedalam bahasa asing serta membacakan hasil terjemahan itu bersamaan dengan pembacaan akta bahasa Indonesia oleh notaris. Tidak ada akibat hukumnya, jika notaris tidak membacakan akta terjemahan bahasa asingnya.

Kata Kunci: Bahasa Asing, Notaris, Akta Notaris, Penerjemah Resmi, Pembacaan Akta.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine and analyze the reading and legal consequences if notary does not read the notarial deed which has been translated into a foreign language, such as Mandarin, Russian and Arabic. It isn't easy to learn a foreign language, especially one that uses characters in its writing. Notaries who already have expertise in making deeds will have problems when their clients are foreigners who request that their deeds be made in a foreign language. Translator has the function of translating languages. However, there is a conflict in norms regarding the making of deeds between notary and official translator in Article 43 paragraph (1) with paragraph (3) Notary Profession Statute. Conflict of norms regarding the obligation to read deeds, Article 16 paragraph (1) letter m with Article 43 paragraph (5) Notary Profession Statute. This research, uses normative legal research methods. The research results show, notary have the authority to make and are required to read notarial deed using Indonesian (the original, the official duplicate, and the extract). Official translator translates material from the official duplicate or the extract into a foreign language and reads the translation results simultaneously with the reading Indonesian deed by notary. There are no legal consequences, if notary doesn't read the foreign language translation deed.

Key Words: Foreign Language, Notary, Notarial Deed, Official Translator, Reading of the Deed.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa yang menggunakan simbol-simbol dalam sistem penulisannya dinamakan dengan aksara. Daerah di Indonesia masih menggunakan bahasa daerah masing-masing dalam masyarakatnya, yang mana bahasa lisan dan tulisannya pun berbeda, bahasa tulisannya menggunakan aksara. Indonesia ada 12 (dua belas) daerah menggunakan aksara yang merupakan kekayaan sastra dan budaya Indonesia. Adapun kedua belas aksara di Indonesia, yaitu Aksara Bugis atau Lontara, Bali, Sunda Kuno, Jawa, Lampung, Rejang, Kerinci (Rencong atau Incung), Mandailing, Toba, Pakpak, Simalungun, dan Karo.¹ Aksara merupakan bagian dari unsur kebudayaan yang menunjukkan identitas suatu masyarakat dalam sebuah peradaban manusia. Fungsi penulisan suatu aksara merupakan lambang penghormatan.

Mempelajari bahasa bangsa lain atau dikenal dengan bahasa asing sama dengan menghargai bangsa itu, namun mempelajari bahasa asing tidaklah mudah, tergantung dari fokus dan disiplin yang dimiliki. Seorang notaris yang sudah memiliki fokus dan disiplin khusus untuk membuat akta, terkadang ada kendala ketika para pihak menghadap ke kantor notaris adalah orang asing yang meminta untuk dibuatkan aktanya dalam bahasa asing. Permintaan para pihak ini mempunyai alasan agar aktanya dapat mereka baca dan dimengerti. Bahasa dengan pengguna atau penutur terbanyak juga digunakan sebagai bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) ada 6 (enam), terdiri dari bahasa Inggris, Mandarin, Rusia, Prancis, Arab, dan Spanyol.² Melihat keenam bahasa yang secara resmi digunakan oleh PBB, terdapat 3 (tiga) bahasa yang dalam bahasa tulisnya menggunakan aksara, yaitu bahasa Mandarin, Rusia, dan Arab. Tidaklah mungkin seorang notaris harus mempelajari semua bahasa asing itu.

Bahasa Mandarin, Rusia, dan Arab di Indonesia menjadi pilihan minat pembelajaran bahasa asing karena tuntutan pekerjaan ataupun untuk menambah wawasan pengetahuan. Ada 4 (empat) keterampilan bahasa yang harus dikuasai, yaitu: menulis, membaca, mendengarkan, dan berbicara. Bahasa Mandarin menggunakan aksara *Hanzi*. Kerumitan menulis aksara *Hanzi* ada pada banyaknya aturan atau tata cara penulisannya.³ Bahasa Rusia penulisannya menggunakan aksara *Cyrillic* (aksara Kiril). Mempelajari kaidah-kaidah gramatikal dapat memudahkan untuk menguasai bahasa Rusia lebih intensif.⁴ Aksara Arab dipakai dalam penulisan bahasa Arab. Bahasa Arab tidak mudah untuk dipelajari, perlu kedisiplinan agar mampu menguasai tingkat kompleksitas yang tinggi dari bahasa Arab.⁵

Seseorang yang mempunyai keahlian untuk menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain disebut dengan penerjemah. Umumnya seorang penerjemah harus menguasai minimal 2 (dua) bahasa, yakni bahasa pertama adalah bahasa asli atau bahasa asal

¹ Hidayat, Arif. "Revitalization of Ancient Indonesian Characters and the Maintenance Efforts in past 10 Years." *Languages and Education Journal* 1, No. 4 (2021): 179-86.

² Widjaja, Frederik Agnar. "Kedudukan Majelis Umum dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa." *Hukum Lex Generalis Journal* 4, No. 1 (2023): 1-27.

³ Izzah, Nurul, dkk. "Pengembangan Modul Cetak Menulis Hanzi Terintegrasi Website untuk Melatih Kemampuan Menulis Hanzi Siswa Bahasa Mandarin SMA Islam Almaarif." *Jurnal Changlun* 2, No. 1 (2023): 23-58.

⁴ Azmi, Zulfian, dkk. "Perceptron dengan Input Citra untuk Pengenalan Huruf Rusia." *Jurnal Sentik* 2, No. 1 (2022): 111-116.

⁵ Kasim, Nanang dan Nugraha, Gibran Satya. "Pengenalan Pola Tulisan Tangan Aksara Arab Menggunakan Metode *Convolution Neural Network*." *TIKA Journal* 3, No. 1 (2021): 85-95.

penerjemah atau yang lebih dikenal dengan bahasa ibu, dan bahasa kedua merupakan bahasa asing. Penerjemah harus memiliki kompetensi dan kualifikasi akan kedua bahasa itu. Sebagai contoh bahasa ibunya Indonesia dan asingnya adalah Mandarin atau Rusia atau Arab.

Seorang penerjemah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UU Notariat) dinamakan dengan penerjemah resmi.⁶ Penyebutan penerjemah resmi ini tepatnya terdapat di Pasal 43 ayat (5) UU Notariat, "Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi". Meskipun demikian pengertian penerjemah resmi ada di bagian Penjelasan Pasal 43 ayat (4)-nya bukan ayat (5)-nya yang terdapat frasa "penerjemah resmi". Definisi penerjemah resmi yang diberikan Penjelasan Pasal 43 ayat (4) UU Notariat, "Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah". Jadi, berdasarkan pasal itu, yang dapat menjadi penerjemah resmi ada 2 (dua) yaitu, penerjemah tersumpah terdaftar tersertifikasi serta staf kedubes negara asing.

Pernyataan yang terdapat pada Pasal 43 ayat (5) UU Notariat memiliki makna yang bertentangan dengan pasal yang mengatur kewajiban notaris. Pasal itu adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Notariat, "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris". Pertentangan atau konflik normanya terdapat pada yang berkewajiban membacakan akta, notaris atau penerjemah resmi, ketika para pihak sepakat agar akta dibuat dengan bahasa asing. Jelas bahwasannya konflik norma Pasal 43 ayat (5) UU Notariat terdapat kata "dijelaskan" oleh penerjemah resmi, sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Notariat menyatakan pada intinya notarislah yang memiliki kewajiban untuk membacakan akta yang dibuatnya. Jadi, maksud dari kata "dijelaskan" itu dapat juga diartikan sebagai "dibacakan", disini dimulai konflik normanya. Masalah selanjutnya timbul jika notaris yang tidak dapat berbahasa asing terutama bahasa asing yang menggunakan tulisan aksara, seperti bahasa Mandarin atau bahasa Rusia maupun bahasa Arab, tetapi berkewajiban membacakan akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Notariat.

Adanya kewajiban selalu diawali dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh notaris. Pembacaan akta berbahasa asing dari segi kewajibannya. Bentuk serta tata cara akta yang dibuat menggunakan bahasa asing dari segi kewenangannya. Pernyataan yang terdapat pada Pasal 43 ayat (3) UU Notariat, "Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing", tidak menyatakan dengan tegas notaris atau penerjemah resmi yang dapat membuat akta berbahasa asing. Adanya frasa "dapat dibuat" memberikan arti bahwa harus dituangkan kedalam bentuk tulisan, yaitu akta. Ironisnya hanya notaris yang berwenang membuat akta seperti yang tertera pada Pasal

⁶ Budiman, Arif, dkk. "Rekognisi Hukum Penggunaan Bahasa Asing dalam Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia." *Jurnal Syntax Idea* 6, No. 9 (2024): 3877-3896.

15 UU Notariat, bukan penerjemah resmi yang sudah memiliki kompetensi dan kualifikasi bahasa asing tetapi tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk membuat akta. Tentunya pasal itu bermasalah, ditambah juga adanya konflik dengan Pasal 43 ayat (1) UU Notariat bahwa, "Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia".⁷ Kedua ayat pasal ini juga tidak ada penjelasan secara detail mengenai aktanya. Calon notaris atau notaris yang baru bekerja akan menemukan hambatan atau masalah yang memiliki akibat hukum akan adanya konflik norma ini.

Berdasarkan adanya konflik norma yang terdapat dalam UU Notariat tentang akta berbahasa asing, maka penulis memberi judul penelitian ini, "Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notaris yang Dibacakan dari Terjemahan Bahasa Asing". Penelitian ini menggunakan pedoman dari 2 (dua) jurnal penelitian terdahulu untuk bahan perbandingan. Adanya kedua tulisan jurnal penelitian terdahulu, membuat penulis memunculkan gagasan baru untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Penelitian ini berfokus pada pembacaan dan akta notaris berbahasa asing. Sehingga, penelitian ini merupakan pembaharuan dari penelitian sebelumnya:

1. Jurnal pertama berjudul, "Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris", ditulis oleh Made Dita Widyantari pada tahun 2019.⁸ Pembahasan jurnal pertama, menjelaskan fungsi dan kedudukan jasa penerjemah tersumpah, serta menjabarkan bentuk tanggung jawab penerjemah tersumpah jika adanya kesalahan terjemahan akta notaris. Jadi, fokusnya ada pada penerjemah tersumpah.
2. Jurnal kedua berjudul, "Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Akta Notaris". Penulisnya Firstanier, Rafli Adlana. Jurnalnya terbit pada tahun 2021.⁹ Ada 2 (dua) penyelesaian masalah dalam jurnal kedua ini yang menjelaskan tentang, kedudukan bahasa daerah serta akibat hukum dari akta notaris berbahasa daerah. Jurnal kedua sebagai pedoman ini lebih terpusat membahas akta notaris yang menggunakan bahasa daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, sehingga dapat dikemukakan 2 (dua) pokok rumusan masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana kewajiban pembacaan terhadap akta notaris yang diterjemahkan dalam bahasa asing?
2. Bagaimana akibat hukumnya jika notaris tidak membacakan akta notaris yang sudah diterjemahkan dalam bahasa asing?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini merupakan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Ada 2 (dua) tujuan:

1. Bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pembacaan terhadap akta notaris yang diterjemahkan dalam bahasa asing.

⁷ Adjie, Habib. "Akta Notaris Wajib Dibuat dalam Bahasa Indonesia." *Paradigma Hukum Pembangunan Journal* 3, No. 3 (2018): 199-223.

⁸ Widyantari, Made Dita. "Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris." *Acta Comitas Journal* 4, No. 1 (2019): 34-44.

⁹ Firstanier, Rafli Adlana. "Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Akta Notaris." *Jurnal Notarius* 14, No. 2 (2021): 676-691.

2. Bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukumnya jika notaris tidak membacakan akta notaris yang sudah diterjemahkan dalam bahasa asing

2. Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif disebut juga metode penelitian kepustakaan atau dapat juga dikatakan metode penelitian doktrinal. Adapun yang menjadi ciri khas dalam metode penelitian hukum normatif adalah objek penelitiannya ada pada norma hukum.¹⁰

Konflik norma pada penelitian ini ada pada norma yang mengatur kewenangan dan kewajiban seorang notaris. Kewenangan notaris untuk membuat akta terdapat pada Pasal 15 UU Notariat. Notaris dalam menjalankan wewenangnya untuk membuat akta harus memperhatikan peraturan perundang-undangan. Namun, adanya konflik norma tentang pembuatan akta, pada Pasal 43 ayat (1) UU Notariat, "Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia" dan Pasal 43 ayat (3) UU Notariat, "Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing". Konflik norma tentang kewajiban seorang notaris terdapat pada pembacaan suatu akta. Konflik norma itu antara Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Notariat, "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris" dan Pasal 43 ayat (5) UU Notariat, "Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi".

Penelitian ini juga memperhatikan pendekatan-pendekatan, bahan-bahan hukum, serta teknik analisis yang digunakan. Terdapat 2 (dua) jenis pendekatan yang merupakan ciri dari metode penelitian hukum normatif juga diterapkan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹¹ Ada 2 (dua) bahan hukum yang digunakan dalam tulisan penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, semua peraturan tertulis yang masih berlaku dan mengikat. Adanya bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan penjelasan secara terperinci terhadap bahan hukum primer. Tulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel ilmiah (jurnal-jurnal penelitian) khususnya pada bidang kenotariatan. Adapun teknik analisis permasalahan dengan bahan hukum ini menggunakan 3 (tiga) teknik, yakni: teknik deskriptif, teknik argumentatif, dan teknik preskriptif.¹² Fungsi teknik deskriptif terhadap kedua permasalahan itu adalah untuk menarasikan sedetail-detailnya peraturan jabatan notaris yang bertentangan. Teknik argumentatif dan teknik preskriptif dapat langsung diuarikan dengan memberikan pendapat-pendapat yang mengandung suatu alasan

¹⁰ Windia, Wayan P. 'Tri Ta' Ilmiah: Panduan Menyusun Karya Tulis Ilmiah Tentang Hukum (Denpasar, Nulus, 2023), 26.

¹¹ Nurhayati, dkk. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Penegakan Hukum Indonesia Journal* 2, No. 1 (2021): 1-20.

¹² Wiratraman, Herlambang Perdana dan Putro, Widodo. "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum Journal* 31, No. 3 (2019): 402-418.

serta anjuran-anjuran maupun petunjuk untuk dijadikan pedoman bagi notaris atau calon notaris.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewajiban Pembacaan Terhadap Akta Notaris yang Diterjemahkan dalam Bahasa Asing

Eksistensi bahasa Indonesia dimulai semenjak diikrarkannya Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 1928. Tujuan Sumpah Pemuda untuk menyatukan rakyat Indonesia yang masih membawa sifat kedaerahannya, bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda Indonesia memiliki semangat nasionalisme untuk mempersatukan Indonesia, sampai sekarang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda menjadikan bahasa Indonesia bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia.¹³ Sehingga bahasa Indonesia menjadi jati diri bangsa Indonesia. Adapun 3 (tiga) ikrar Sumpah Pemuda:

1. "Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia".
2. "Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia".
3. "Kami Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia".

Sumpah Pemuda menjadi inspirasi lagu "Satu Nusa Satu Bangsa". Liberty Manik sebagai penciptanya pada tahun 1947 di Yogyakarta memiliki tujuan bahwa semangat nasionalisme harus tetap diperjuangkan. Arti dari lirik lagunya "Nusa, bangsa, dan bahasa kita bela bersama", sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka, maka untuk menghormati jasa para pahlawan, ditugasi untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan yang telah diraih.¹⁴

Bahasa, sebuah alat dalam komunikasi lisan ataupun tulisan. Bahasa dan komunikasi ini mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Penggunaan bahasa yang tepat akan berdampak pada kelancaran komunikasi yang dilakukan. Penggunaan bahasa di Indonesia dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, bahasa daerah, Indonesia, dan asing. Ketiga kategori ini dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁵

1. Bahasa daerah digunakan di daerah-daerah di Indonesia. Bahasa daerah memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan identitas daerah, alat penghubung komunikasi masyarakat daerah, serta sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia.
2. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara Indonesia.
3. Bahasa asing merupakan bahasa selain bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Bahasa asing berfungsi sebagai alat penghubung komunikasi antarbangsa.

Konstitusi Indonesia juga mengatur tentang bahasa, pada Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD RI 45), "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Adanya UUD RI 45, Pasal 36

¹³ Tiena, Yulies. *Menggali Pondasi Karakter Bangsa dengan Semangat Sumpah Pemuda* (Malang, Unisma, 2021), 94.

¹⁴ Lubis, Hafnita dan Siburian, Regina. "Pemikiran Liberty Manik Terhadap Semangat Nasionalisme." *Pendidikan Sejarah Journal* 4, No. 1 (2019): 100-115.

¹⁵ Woring, M Chesar. "Sumpah Pemuda Merupakan Cikal Bakal Tercetusnya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan 1928-1954 (Suatu Tinjauan Historis)." *Jurnal Danadyaksa Historica* 2, No. 1 (2022): 22-34.

merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang bahasa. Peraturan-peraturan hukum itu adalah Undang-Undang (*Formelle Gesetz*) baru kemudian Aturan Pelaksana (*Verordnung & Autoname Satzung*).¹⁶ Undang-undang yang mengatur tentang bahasa yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut sebagai UU Bahasa). Aturan pelaksana bertujuan untuk melaksanakan ketentuan yang lebih tinggi. Aturan pelaksana yang mengatur tentang bahasa yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut Perpres Bahasa Indonesia).

Hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bahasa merupakan konsistensi dalam penggunaan bahasa Indonesia. Pasal 1 angka 2 UU Bahasa dan Pasal 1 angka 1 Perpres Bahasa Indonesia menyatakan, "Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Penggunaan bahasa Indonesia di wilayah hukum Republik Indonesia merupakan bentuk nyata dari kedaulatan negara Indonesia.¹⁷

Adanya perbedaan konsistensi penggunaan bahasa Indonesia terdapat pada Pasal 43 ayat (3) UU Notariat, "Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing", menyebabkan perlu mencari solusinya. Seperti adagium *finis rei attendendus est* memberi arti, setiap masalah harus dicari jalan keluarnya. Pembahasan rumusan masalah pertama tentang, "kewajiban pembacaan terhadap akta notaris yang diterjemahkan dalam bahasa asing", akan dibahas dari 2 (dua) sisi, yaitu kewenangan pembuatan akta dan kewajiban pembacaan akta.

Philipus M. Hadjon menyatakan kewenangan terdiri dari, atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi didapatkan langsung dari undang-undang, jadi pelaksanaannya langsung dijalankan sesuai yang tertera pada undang-undang. Delegasi adalah pelimpahan wewenang, jadi tanggung jawab dan tanggung gugatnya ada kepada yang dilimpahkan wewenang. Mandat adalah penugasan wewenang dari atasan kepada bawahan. Jadi, tanggung jawab serta tanggung gugat mandat, ada pada pemberi mandat.¹⁸

Pertama, sisi kewenangan pembuatan akta, landasan hukumnya yang terdapat pada *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia* (B.W.), lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai B.W. Indonesia) di Indonesia, merupakan awal dari kewenangan notaris. Pasal 1866 dan 1867 B.W. Indonesia memberikan arti bahwa akta autentik merupakan bagian dari pembuktian dengan tulisan. Definisi akta autentik didapatkan dalam Pasal 1868 B.W. Indonesia, yang memberikan 3 (tiga) unsur akta autentik:

1. Undang-undang yang menentukan bentuk (struktur) akta autentik.
2. Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, olehnya (*door*) atau di hadapannya (*ten overstaan*).
3. Tempat dibuatnya akta autentik merupakan tempat dari pejabat umum yang berwenang.

¹⁶ Utama, I Made Arya dan Nail, Muhammad Hoiru. *Pembentukan Produk Hukum Daerah Tatanan Ideologi Pancasila* (Jakarta, Kencana, 2023), 14.

¹⁷ Putra, Arya Bagus dan Priyanto, I Made Dedy. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dengan Bahasa Asing." *Acta Comitatus Journal* 5, No. 3 (2020): 526 - 535.

¹⁸ Susanto, Sri. "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law and Governance Journal* 3, No. 3 (2020): 430-441.

Representasi dari Pasal 1868 B.W. Indonesia terdapat pada peraturan yang mengatur jabatan notaris, yaitu UU Notariat. Pasal 1 angka 1 UU Notariat menjelaskan, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Pengaturan kewenangan notaris secara terperinci terdapat pada Pasal 15 UU Notariat. Sehingga, notaris mendapatkan wewenangnya secara atribusi dari UU Notariat.

Setiap akta notaris terdiri dari minuta, salinan, dan kutipan. Istilah akta notaris Pasal 1 angka 7 UU Notariat, "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini". Pengertian minuta akta Pasal 1 angka 8 UU Notariat, "Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris". Sebagai asli akta yaitu minuta aktanya disimpan di kantor notaris, harus ada salinan untuk diberikan kepada para pihak. Definisi salinan akta terdapat di Pasal 1 angka 9 UU Notariat, "Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya"". Istilah terakhir yaitu, kutipan akta pada Pasal 1 angka 10 UU Notariat, "Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN"".

Konflik norma antara Pasal 43 ayat (1) dengan ayat (3) UU Notariat diselesaikan dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan yang sifatnya khusus harus diutamakan dari aturan yang bersifat umum). Asas ini tepat digunakan pada Pasal 27 UU Bahasa dan Pasal 4 ayat (1) Perpres Bahasa Indonesia, yang menyatakan, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara". Jika kedua pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 1 angka 13 UU Notariat, "Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", maka jelas bahwa minuta akta harus menggunakan bahasa Indonesia. Penegasan penggunaan bahasa Indonesia pada Pasal 43 ayat (1) UU Notariat, "Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia", juga memperjelas definisi Pasal 1 angka 7 UU Notariat, tentang akta notaris wajib memakai bahasa Indonesia (minuta, salinan, dan kutipan). Sehingga konflik norma yang terjadi dengan adanya Pasal 43 ayat (3) UU Notariat, "Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing", dapat diselesaikan dengan melakukan penerjemahan berbahakan dari salinan atau kutipan aktanya oleh penerjemah resmi.¹⁹

Kedua, sisi kewajiban pembacaan akta. Pengaturannya jelas bahwa akta wajib dibacakan notaris sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Notariat, namun tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai akta yang dibacakan, hanya penjelasan mengenai notaris harus hadir secara fisik yang merupakan bentuk nyata dari penerapan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*. Tidak adanya penjelasan yang lebih rinci ini menimbulkan konflik norma dengan Pasal 43 ayat (5) UU Notariat, "Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi". Berdasarkan Penjelasan dari sisi kewenangan pembuatan akta, maka pada praktiknya, notaris membacakan minuta akta sedangkan terjemahan dari bahan salinan atau kutipan aktanya berbahasa asing yang menggunakan aksara seperti bahasa Mandarin atau bahasa Rusia atau bahasa

¹⁹ Adjie, Habib. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia* (Bandung, Aditama, 2017), 191.

Arab maupun yang tidak menggunakan aksara akan dibacakan oleh penerjemah resmi. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Notariat, tentang adanya kepentingan penerjemahan, notaris yang memberikan bahan dari salinan akta atau kutipan akta kepada penerjemah resmi sudah tepat aturan.

Sebagai akta autentik, akta notaris memiliki bentuk yang sudah ditetapkan pada Pasal 38 UU Notariat. Bagian akhir akta harus terdapat uraian pembacaan, penandatanganan, tempat penandatanganan serta penerjemah, seluruh prosesnya itu disebut peresmian akta (*verlijden*) yang ditegaskan di Pasal 38 ayat (4) huruf a serta huruf b.²⁰ Uraian pembacaan akta ini penting karena bagian terakhir atau penutup dari pembuatan akta notaris yang didasari dari adanya kehendak dan permintaan para pihak. Contoh uraian penutup akta yang menggunakan penerjemah resmi, sebagai berikut:²¹

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat serta diresmikan di [Nama Kota / Kabupaten], pada hari, tanggal serta waktu yang disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1) [NAMA ORANG / SAKSI / NAMA PEGAWAI NOTARIS], [Gelar ditulis jika ada], lahir di [Nama Kota / Kabupaten], tanggal dd-mm-yyyy [(penjelasan tanggal)], Warga Negara Indonesia, [pekerjaan], bertempat tinggal di [Nama Kota / Kabupaten], Jalan [Nama Jalan dan nomornya], Rukun Tetangga [nomor RT], Rukun Warga [nomor RW], [Nama Kelurahan], [Nama Kecamatan] (pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi [Nama Provinsi] [Nama Kota / Kabupaten] dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : [Nomornya]); dan

2) [NAMA ORANG / SAKSI / NAMA PEGAWAI NOTARIS], [Gelar ditulis jika ada], lahir di [Nama Kota / Kabupaten], tanggal dd-mm-yyyy [(penjelasan tanggal)], Warga Negara Indonesia, [pekerjaan], bertempat tinggal di [Nama Kota / Kabupaten], Jalan [Nama Jalan dan nomornya], Rukun Tetangga [nomor RT], Rukun Warga [nomor RW], [Nama Kelurahan], [Nama Kecamatan] (pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi [Nama Provinsi] [Nama Kota / Kabupaten] dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : [Nomornya]);

-keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi tersebut, serta diterjemahkan kemudian dijelaskan dalam bahasa [nama bahasa asing] oleh [Tuan / Nyonya / Nona Nama Orangnya, Gelar], penerjemah tersumpah di [Nama Kota / Kabupaten], kepada penghadap [Tuan / Nyonya / Nona Nama Orangnya], karena menurut keterangannya tidak memahami bahasa Indonesia, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, penerjemah, saksi-saksi, dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan tanpa perubahan.

3.2 Akibat Hukumnya jika Notaris Tidak Membacakan Akta Notaris yang Sudah Diterjemahkan dalam Bahasa Asing

Pepatah (*old maxim*) menyebutkan *verba volant, scripta manent* yang memiliki arti ucapan akan lenyap, tulisan akan abadi. Pepatah itu merupakan dasar dari dibuatnya suatu akta. Pembuatan akta notaris karena permintaan para penghadap seperti yang

²⁰ Pradnyadewi, Ida Ayu Putu Kurnia dan Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa. "Pengaturan Juru Bahasa Isyarat dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris bagi Penghadap Tunarungu." *Kebijakan Hukum Journal* 17, No. 1 (2023): 81-96.

²¹ Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Syahnel, Anhar. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Jakarta, Mitra Wacana, 2018), 47-48.

ternyata pada Pasal 38 ayat (3) huruf c UU Notariat. Jadi, hanya para pihak atau para penghadap yang terikat serta memiliki kedudukan dalam akta, dikenal dengan asas *res inter alios acta*. Meskipun suatu akta itu didasarkan atas permintaan para pihak, notaris tidak boleh sampai kebablasan, dalam pembuatan akta harus mengikuti bentuk serta tata caranya berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Notariat.²² Bentuk serta tata cara pembuatan akta secara keseluruhan dapat dilihat pada Pasal 38 UU Notariat.

Akta notaris sebagai akta autentik yang sudah dibuat, mempunyai kekuatan atau nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Kekuatan ini dapat timbul jika notaris sudah mengimplementasikan bentuk serta tata cara pembuatan akta. Terdapat 3 (tiga) kekuatan atau nilai pembuktian, yaitu lahiriah, formal, dan materiel:²³

1. Kekuatan pembuktian lahiriah.

Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta notaris mampu untuk membuktikan keabsahan atau kebenaran sebagai akta autentik, lebih dikenal dengan asas *acta publica probant sese ipsa*. Kekuatan pembuktian lahiriah ini dapat dilihat dari sudah terpenuhinya syarat-syarat akta notaris sebagai akta autentik. Jadi, bantahan terhadap akta notaris sebab diragukan keautentikannya harus membuktikan adanya syarat-syarat akta notaris sebagai akta autentik yang tidak terpenuhi.

2. Kekuatan pembuktian formal.

Kekuatan pembuktian formal dimiliki akta notaris bermakna bahwa akta notaris mampu untuk memberikan jaminan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tertulis dalam akta notaris benar terjadi seperti itu. Penilaian secara formal akta notaris dari hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi-saksi, penerjemah resmi jika melakukan penerjemahan akta, serta notaris. Jika ada bantahan maka harus membuktikan ketidakbenaran terhadap penilaian secara formal.

3. Kekuatan pembuktian materiel.

Akta notaris menyimpan kekuatan pembuktian materiel sebab menjamin kepastian tentang kesesuaian antara pernyataan atau keterangan yang disampaikan para pihak dengan pernyataan atau keterangan yang tertulis dalam akta notaris. Ketidaksesuaian merupakan penilaian secara materiel. Ketidaksesuaian itu harus dibuktikan, jika notaris tidak menyatakan yang sebenarnya dalam akta notarisnya.

Berbeda dengan akta autentik, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian jika pihak-pihak mengakuinya atau tidak ada bantahan dari salah satu pihak. Sejatinya akta di bawah tangan dibuat para pihak untuk kepentingan para pihak sendiri yang tentu saja tidak mengikuti bentuk serta tata cara pembuatan akta seperti akta notaris. Suatu akta di bawah tangan secara formal dan materiel dapat dipermasalahkan para pihak. Sehingga dari tanggal, identitas para pihak, tanda tangan, sampai dengan isi akta di bawah tangan kemungkinan dianggap tidak benar.

Jika kewenangan sudah dijalankan dan kewajiban sudah dipatuhi dengan mengindahkan aturan pembuatan akta serta pembacaan akta, maka keautentikan akta notaris dapat terjamin. Kewajiban pembacaan akta merupakan suatu tindakan yang

²² Nurmadany, Rizka. "Mitigasi Risiko dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang Tidak Datang Bersamaan ke Hadapan Notaris)." *Officium Notarium Journal* 1, No. 1 (2021): 194-203.

²³ Richard dan Suyatno. *Teknik Pembuatan Akta* (Bandung, Cendekia, 2021), 48-52.

harus dilakukan notaris untuk menjelaskan aktanya. Kewajiban pembacaan akta hanya diberikan untuk notaris sesuai dengan peraturan, karena hanya notaris yang memiliki kompetensi dan kualifikasi mengenai bentuk serta tata cara pembuatan akta. Singkat kata hanya notaris yang benar-benar mengerti apabila ada yang salah dengan akta yang dibuatnya. Pembacaan akta mempunyai manfaat bagi notaris dan para penghadap yang memiliki kepentingan sesuai dengan yang ternyata dalam akta. Kewajiban notaris untuk membacakan akta memberikan manfaat bagi para pihak untuk mengerti akta yang mereka buat, tercipta juga timbal balik dari para pihak untuk memeriksa aktanya sudah sesuai seperti yang mereka inginkan, *quid pro quo*.²⁴

Manfaat pembacaan akta bagi notaris dan para pihak ini memiliki tujuan yang sama, yaitu bertujuan untuk mengoreksi akta.²⁵ Manfaat pembacaan akta bagi notaris, usaha terakhir memperbaiki akta jika ada kesalahan yang tidak terlihat sebelumnya. Kesalahan karena kurang hati-hati dan teliti dalam melakukan penulisan akta. Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kesalahan substantif dan kesalahan non-substantif. Kesalahan substantif penulisan akta dapat menyebabkan adanya perbedaan makna, yang menimbulkan akta menjadi tidak sesuai keinginan para pihak. Kesalahan non-substantif penulisan akta merupakan kesalahan yang tidak terlalu menyebabkan perbedaan maksud kalimat dalam aktanya.²⁶ Manfaat lainnya bagi notaris mengenai pembacaan akta, yaitu sebagai dasar notaris sudah sesuai menyatakan kehendak para penghadap. Kehendak para penghadap yang dinyatakan telah mencapai kesepakatan. Notaris hanya menyatakan kesepakatan itu kedalam bentuk tulisan, yaitu akta. Sehingga, harapan notaris dari pembacaan akta, agar para pihak atau penghadap dapat mengetahui dan memahami aktanya.²⁷ Manfaat bagi para pihak atau penghadap, peluang untuk bertanya mengenai aktanya. Jika, para pihak tidak mengerti dengan aktanya, maka pada saat pembacaan akta merupakan kesempatan untuk bertanya. Perlunya keaktifan dari para pihak untuk menanyakan segala hal yang kurang dimengerti dari aktanya.²⁸

Kendatipun manfaat pembacaan akta sangat penting, apabila para pihak atau penghadap tidak ingin akta dibacakan sebab aktanya sudah dibaca sendiri, dimengerti, dan dipahami, maka alasan ini harus ditulis pada uraian akhir akta. Selaras dengan Pasal 16 ayat (7) UU Notariat, akta yang dibaca para pihak, terhadap semua lembar halaman minuta harus ada paraf dari para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris. Meskipun akta sudah dibaca para pihak, notaris tetap harus menjelaskan bagian-bagian akta notaris seperti yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (8) UU Notariat.²⁹

²⁴ Putra, Ida Bagus Wyasa. *The Law of International Contract* (Bandung, Aditama, 2017), 22.

²⁵ Simatupang, Agnes. "Persoalan Etis Notaris Terhadap Perubahan Isi Akta Tanpa Sepengetahuan Para Pihak Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris." *Forikami Journal* 1, No. 2 (2023): 1-17.

²⁶ Aida, Devita Martha Nur, dan Riyanto, Sigid. "Ratio Legis Pertanggung Jawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Journal* 5, No. 1 (2023): 1-19.

²⁷ Theodhorus dan Pramana. "Akibat Hukum Akta Autentik yang Dibacakan oleh Pegawai Notaris Kepada Para Pihak." *Acta Comitatus Journal* 6, No. 2 (2021): 300 - 309.

²⁸ Syamsi, Notarianul. "Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Notaris yang Tidak Membacakan Akta (Studi Kasus Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7 /MPWN.Provinsi Sumatera Utara/X/2016)." *Recital Journal* 4, No. 1 (2022): 185-217.

²⁹ Kurniawan, Arya. "Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap." *Acta Comitatus Journal* 3, No. 3 (2019): 489-499.

Tahapan demi tahapan dari awal kewenangan pembuatan akta sampai terakhir kewajiban pembacaan akta harus dipatuhi agar tidak menimbulkan akibat hukum. Postulat *ubi societas ibi ius* (ada masyarakat maka disitu ada hukum), memberi arti bahwa hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga diperlukannya kepatuhan terhadap hukum. Awal mula kepatuhan terhadap hukum dikarenakan kekhawatiran yang diawali adanya akibat hukum yang ditimbulkan sampai dengan pengenaan sanksi atau hukuman. Akibat hukum dapat terjadi jika suatu pengaturan dari ketentuan hukum tidak dilaksanakan atau dijalankan setengah-setengah tanpa memperhatikan keseluruhan maksud dari ketentuan hukum itu. Notaris pun harus mempunyai semangat untuk mengindahkan semua peraturan yang ada, agar wibawa dari seorang notaris dapat terjaga, dengan begitu notaris akan tetap terpuja mulia dalam menjalankan pekerjaannya (*officium nobile*). Sesuai dengan pandangan dari I Made Arya Utama, bahwa: "*The law never changed, never disappear, and apply by itself, therefore, the law in this period is distinguished by positive law entirely depending on the conditions of man*".³⁰ Adanya sanksi atau hukuman dimaksudkan agar notaris bertindak benar, cermat, serta tidak *kesusu*. Sehingga akta notaris menjadi pemberi perlindungan serta menjamin kepastian hukum kepada para pihak yang memerlukannya.

Akta notaris bisa saja tidak dibacakan namun harus ada permintaan dari para penghadap. Apabila terjadi demikian, maka notaris harus memuatkan uraian akta tidak dibacakan pada bagian akhir akta notaris, kemudian notaris hanya membacakan bagian-bagian penting dari akta notaris. Ketika akta notaris tidak dibacakan notaris sebab notarisnya sendiri yang tidak mau membacakan dengan berbagai alasan, bukan permintaan dari para pihak, maka akibat hukum terhadap kekuatan pembuktian akta notarisnya sebagai akta autentik mengalami penurunan menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, seperti yang jelas tertulis pada Pasal 16 ayat (9) UU Notariat. Jadi, kewajiban pembacaan akta tidak boleh dikesampingkan notaris atau diwakilkan.³¹

Bentuk serta tata cara pembuatan akta notaris diatur Pasal 38 UU Notariat. Akta notaris terdiri dari 3 (tiga) bagian penting yang harus ada, yaitu awal, badan, dan akhir akta. Ketika bentuk serta tata cara pembuatan akta notaris ada bagian tidak sesuai, maka akibat hukumnya akta notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan seperti yang tertera pada Pasal 41 UU Notariat. Sebenarnya bentuk serta tata cara pembuatan akta notaris dapat ditelusuri lebih mendasar pada syarat objektif sahnya perjanjian, "suatu sebab yang tidak terlarang (halal)", syarat keempat di Pasal 1320 B.W. Indonesia.³² Suatu sebab perjanjian ini dijelaskan Pasal 1337 B.W. Indonesia, "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".³³ Tegas bahwasannya Pasal 1320 dan Pasal 1337 B.W. Indonesia, bentuk serta tata cara

³⁰ Utama, I Made Arya. "*The Anomalous Legal Thought in Building an Equitable Legal Theory*." *Prime Indonesia Journal* 2, No. 1 (2018): 33-39.

³¹ Pratama, Iqbal. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta." *Notarius Journal* 14, No. 2 (2021): 809-817.

³² Ristiyana, Gandes, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Berakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009." *Notarius Journal* 14, No. 1 (2021): 598 - 615.

³³ Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek. "Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian dengan Pihak Asing." *Acta Comitatus Journal* 5, No. 1 (2020): 89-99.

pembuatan akta notaris harus menurut peraturan perundang-undangan. Perhatikan, pada bagian akhir akta adanya uraian penerjemahan akta menandakan bahwa akta notaris berdasarkan bentuk dan tata cara dibuat menggunakan bahasa Indonesia, yang kemudian di tegaskan Pasal 43 ayat (1) UU Notariat, "Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia". Seandainya, akta notaris (minuta, salinan, dan kutipan) dibuat selain bahasa Indonesia, akan ada akibat hukum dari syarat objektif yang menimbulkan akta notaris batal demi hukum. Jika, terjadi perbedaan penafsiran antara akta notaris dengan terjemahannya, maka yang digunakan adalah akta bahasa Indonesia, yaitu akta notaris (minuta, salinan, dan kutipan) atas dasar Pasal 43 ayat (6) UU Notariat. Jadi, akta notaris menanggung segala risiko.

Adanya uraian akhir akta notaris mengenai pembacaan dan penerjemahan lebih dipertegas pada Pasal 44 UU Notariat. Uraian akhir akta memiliki tujuan penting sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang beranggapan bahwa para pihak sudah mengetahui betul tentang aktanya.³⁴ Pasal ini mengkonstruksikan bahwa pada praktiknya notaris hadir melakukan pembacaan akta notaris bersamaan dengan pembacaan terjemahan akta bahasa asing oleh penerjemah resmi kepada para pihak atau penghadap, yang dilihat, didengar, serta diketahui saksi-saksi. Setelah pembacaan akta usai, segera akta ditandatangani. Jadi, kehadiran notaris merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari.³⁵ Ketika aturan pada Pasal 44 UU Notariat tidak diperhatikan, maka akibat hukumnya ada 2 (dua) pada Pasal 44 ayat (5) UU Notariat, yaitu kekuatan pembuktian akta notarisnya sebagai akta autentik mengalami penurunan menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan serta sanksi perdata kepada notaris, ganti rugi biaya bagi para pihak yang mengalami kerugian.

4. Kesimpulan

Notaris berwenang membuat serta wajib membaca akta notaris (minuta, salinan, dan kutipan) menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan, penerjemah resmi yang akan melakukan penerjemahan dengan bahan dari salinan atau kutipan akta kedalam bahasa asing serta membacakan hasil terjemahan itu bersamaan dengan pembacaan akta bahasa Indonesia oleh notaris. Notaris yang tidak membacakan atau mewakilkan untuk membacakan akta notaris (minuta, salinan, dan kutipan) serta tidak membuat uraian akhir akta bahwa telah terjadi penerjemahan, ada akibat hukumnya berupa sanksi perdata dan akta notarisnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta notaris yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia sudah tidak mengindahkan syarat objektif sahnya perjanjian, menyebabkan batal demi hukum aktanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia* (Bandung, Aditama, 2017).
Putra, Ida Bagus Wyasa. *The Law of International Contract* (Bandung, Aditama, 2017).
Richard dan Suyatno. *Teknik Pembuatan Akta* (Bandung, Cendekia, 2021).

³⁴ Putri, Kerina Maulidya, dkk. "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama." *Notary Journal* 1, No. 2 (2022): 157-175.

³⁵ Lonanda, Hubert. "Kehadiran Notaris Secara Fisik saat Membacakan dan Menandatangani Akta Pasca Terbitnya Permenkes No. 9/2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 2019." *Al Qodiri Journal* 19, No. 1 (2021): 289-302.

- Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Syahnel, Anhar. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Jakarta, Mitra Wacana, 2018).
- Tiena, Yulies. *Menggali Pondasi Karakter Bangsa dengan Semangat Sumpah Pemuda* (Malang, Unisma, 2021).
- Utama, I Made Arya dan Nail, Muhammad Hoiru. *Pembentukan Produk Hukum Daerah Tatanan Ideologi Pancasila* (Jakarta, Kencana, 2023).
- Windia, Wayan P. *'Tri Ta' Ilmiah: Panduan Menyusun Karya Tulis Ilmiah Tentang Hukum* (Denpasar, Nulus, 2023).

Jurnal

- Adjie, Habib. "Akta Notaris Wajib Dibuat dalam Bahasa Indonesia." *Paradigma Hukum Pembangunan Journal* 3, No. 3 (2018).
- Aida, Devita Martha Nur, dan Riyanto, Sigid. "Ratio Legis Pertanggung Jawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Journal* 5, No. 1 (2023).
- Azmi, Zulfian, dkk. "Perceptron dengan Input Citra untuk Pengenalan Huruf Rusia." *Jurnal Sentik* 2, No. 1 (2022).
- Budiman, Arif, dkk. "Rekognisi Hukum Penggunaan Bahasa Asing dalam Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia." *Jurnal Syntax Idea* 6, No. 9 (2024).
- Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek. "Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian dengan Pihak Asing." *Acta Comitas Journal* 5, No. 1 (2020).
- Firstanier, Rafli Adlana. "Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Akta Notaris." *Jurnal Notarius* 14, No. 2 (2021).
- Hidayat, Arif. "Revitalization of Ancient Indonesian Characters and the Maintenance Efforts in past 10 Years." *Languages and Education Journal* 1, No. 4 (2021).
- Izzah, Nurul, dkk. "Pengembangan Modul Cetak Menulis Hanzi Terintegrasi Website untuk Melatih Kemampuan Menulis Hanzi Siswa Bahasa Mandarin SMA Islam Almaarif." *Jurnal Changlun* 2, No. 1 (2023).
- Kasim, Nanang dan Nugraha, Gibran Satya. "Pengenalan Pola Tulisan Tangan Aksara Arab Menggunakan Metode Convolution Neural Network." *TIKA Journal* 3, No. 1 (2021).
- Kurniawan, Arya. "Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap." *Acta Comitas Journal* 3, No. 3 (2019).
- Lonanda, Hubert. "Kehadiran Notaris Secara Fisik saat Membacakan dan Menandatangani Akta Pasca Terbitnya Permenkes No. 9/2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 2019." *Al Qodiri Journal* 19, No. 1 (2021).
- Lubis, Hafnita dan Siburian, Regina. "Pemikiran Liberty Manik Terhadap Semangat Nasionalisme." *Pendidikan Sejarah Journal* 4, No. 1 (2019).
- Nurhayati, dkk. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Penegakan Hukum Indonesia Journal* 2, No. 1 (2021).
- Nurmadany, Rizka. "Mitigasi Risiko dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang Tidak Datang Bersamaan ke Hadapan Notaris)." *Officium Notarium Journal* 1, No. 1 (2021).
- Pradnyadewi, Ida Ayu Putu Kurnia dan Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa. "Pengaturan Juru Bahasa Isyarat dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris bagi Penghadap Tunarungu." *Kebijakan Hukum Journal* 17, No. 1 (2023).

- Pratama, Iqbal. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta." *Notarius Journal* 14, No. 2 (2021).
- Putra, Arya Bagus dan Priyanto, I Made Dedy. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dengan Bahasa Asing." *Acta Comitatus Journal* 5, No. 3 (2020).
- Putri, Kerina Maulidya, dkk. "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama." *Notary Journal* 1, No. 2 (2022).
- Ristiyana, Gandes, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Berakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009." *Notarius Journal* 14, No. 1 (2021).
- Simatupang, Agnes. "Persoalan Etis Notaris Terhadap Perubahan Isi Akta Tanpa Sepengetahuan Para Pihak Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris." *Forikami Journal* 1, No. 2 (2023).
- Susanto, Sri. "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law and Governance Journal* 3, No. 3 (2020).
- Syamsi, Notarianul. "Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Notaris yang Tidak Membacakan Akta (Studi Kasus Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7 /MPWN.Provinsi Sumatera Utara/X/2016)." *Recital Journal* 4, No. 1 (2022).
- Theodhorus dan Pramana. "Akibat Hukum Akta Autentik yang Dibacakan oleh Pegawai Notaris Kepada Para Pihak." *Acta Comitatus Journal* 6, No. 2 (2021).
- Utama, I Made Arya. "The Anomalous Legal Thought in Building an Equitable Legal Theory." *Prime Indonesia Journal* 2, No. 1 (2018).
- Widjaja, Frederik Agnar. "Kedudukan Majelis Umum dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa." *Hukum Lex Generalis Journal* 4, No. 1 (2023).
- Widyantari, Made Dita. "Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris." *Acta Comitatus Journal* 4, No. 1 (2019).
- Wiratraman, Herlambang Perdana dan Putro, Widodo. "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum Journal* 31, No. 3 (2019).
- Woring, M Chesar. "Sumpah Pemuda Merupakan Cikal Bakal Tercetusnya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan 1928-1954 (Suatu Tinjauan Historis)." *Jurnal Danadyaksa Historica* 2, No. 1 (2022).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180).